



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 07/Reg.PS/33.14/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1.

Nama Pemohon

NIK

Tempat/Tanggal Lahir

Alamat

Pekerjaan/ Jabatan

: **ADRIAN ROY SENIS,A,MD.T**

: [REDACTED]

: [REDACTED]

: Kampung Armopa

: Anggota DPRD Kabupaten Sarmi/
Ketua DPC Partai PDIP
2.

Nama Pemohon

NIK

Tempat/Tanggal Lahir

Alamat

Pekerjaan/ Jabatan

: **EDI TANANAR**

: [REDACTED]

: [REDACTED]

: Kampung Ansudu

: Sekretaris DPC Partai Gerindra
Kabupaten Sarmi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sarmi Nomor 74/BA/KPU-SRM.030434181/II/2019 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Sarmi yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Sarmi;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, yang berkedudukan di Jalan Kota Baru Petam, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu Tanggal Sembilan bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas;

II. Pokok Permohonan

Di sampaikan kepada BAWASLU Kabupaten Sarmi bahwa LPSDK Partai Politik sangat penting disampaikan kepada KPU sebagai syarat administrasi, namun perlu diketahui bahwa PDI-Perjuangan menghadapi persoalan Administrasi secara Umum dan Khusus.

- a. Persoalan Umum adalah waktu Pembuatan Laporan bersamaan dengan waktu libur Nasional dan Libur Daerah menjelang Perayaan Natal
- b. Persoalan Khusus adalah :
 1. Terjadi Mis/Putus Komunikasi antara Operator KPU dan Operator Partai ;
 2. Terjadi Mis/ Putus Komunikasi antara Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai.

Bahwa hingga saat ini tidak tahu siapa operator atau teknisi aplikasi SIDAKAM KPUD Kabupaten Sarmi yang dapat kami hubungi untuk berkonsultasi menyangkut aplikasi SIDAKAM yang sudah diberikan kepada kami, sebab kami mendapat kendala dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, dimana terdapat beberapa menu dalam aplikasi tersebut yang tidak bias dijalankan atau diaktifkan. Hal ini menyebabkan keterlambatan kami dalam menyajikan LPSDK ke KPUD;

Bahwa untuk mengatasi hal tersebut, kami sudah membuat LPSDK secara manual untuk diserahkan kepada KPUD, namun ternyata kami mendapat informasi dari KPUD bahwa Dokumen tersebut belum diterima oleh KPUD hingga batas waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu kami masih mencari pengurus kami yang ditugaskan untuk menyerahkan dokumen tersebut, guna mengambil dokumen tersebut untuk diserahkan ke KPUD;

III. Jawaban Termohon

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 11 Partai Politik telah menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dan 5 Partai Politik yaitu Partai Demokrat, Partai Gerinda, Partai Hanura, Partai PDIP dan Partai PKB terlambat dalam menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Bagi Partai Politik yang tidak menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 2 Januari 2019 Komisi Pemilihan Umum tidak bias menerima, Namun dengan adanya Mediasi pada Hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Komisi Pemilihan Umum merasa bersyukur karena diberikan ruang untuk dapat menerima Laporan Sumbangan Dana Kampanye bagi 5 Partai Politik yang terlambat menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 2 Januari 2019.

Bahwa pada dasarnya Proses setiap tahapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menggunakan hari Kalender bukan hari kerja, sehingga hari-hari libur tahapan tetap berjalan. Terkait dengan hal itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menyampaikan kepada Partai Politik agar memperhatikan hal-hal tersebut.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas dimulai pada Pukul 11:00 WIT;

Bahwa pada Pukul 12:16 WIT(waktu selesai mediasi), Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan nomor permohonan 07/PS.Reg/33.14/I/2019 Yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon menerima permohonan Pemohon yaitu menerima Laporan Sumbangan Dana Kampanye bagi PDI-Perjuangan yang pada tanggal 2 Januari 2019 terlambat menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye;
2. Termohon akan melakukan perbaikan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 75/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2019 Tentang Penyerahan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Tahun 2019.

3. Termohon memberikan waktu kepada 5 (lima) Partai Politik untuk segera menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye yaitu 1x24 Jam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c *jo.* Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor : 07/Reg.PS/33.14/I/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 11/PS.REG/.33.14/I/2019;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarmi pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Leon Hein Paul Buiney, S.Sos.; 2) Martina Sanggala., M.Pd 3) Oktovina Wanewar, M.Pd, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sarmi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas 1) Leon Hein Paul Buiney, S.Sos.; 2) Martina Sanggala., M.Pd 3) Oktovina Wanewar, M.Pd., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sarmi.

Bawaslu Kabupaten Sarmi

Ketua

TTD

Leon Hein Paul Buiney, S.Sos.

Anggota

Anggota

TTD

TTD

Martina Sanggala., M.Pd

Oktovina Wanewar, M.Pd

Sekretaris Mediasi

TTD

YESAYA WAROMI, S.IP
NIP. 19681225 200112 1 003